



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	:	DINKOMINFO/02/33
Tgl Pembuatan	:	14 November 2025
Tgl Revisi	:	-
Tgl Efektif	:	-
Disahkan Oleh	:	Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFOMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforamasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2024 tantang Standart Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- Perbup Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Klasifikasi Pelaksana :

- Memiliki kemampuan input data secara elektronik, penolahan data;
- Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan informasi public;
- Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penyusunan DIP.

Keterikatan :

- Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
- Penyusunan Open Data

Peralatan/Perlengkapan :

- Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;
- Komputer/printer/scanner
- Jaringan Internet




Peringatan :

Jika Prosedur ini ada yang terlewatka maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID Kab. Demak	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggra dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standard pelayan yang baik				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. PerKi No 1 Tahun 2021 5. Perbup NO 66 Tahun 2024 	Secara berkala, serta merta, dan setiap saan	Draft Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disusun	Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mudah dipahami
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. PerKi No 1 Tahun 2021 5. Perbup NO 66 Tahun 2024 	Secara berkala, serta merta, dan setiap saan	Maklumat yang telah diklasifikasi kebenaranya	
3.	Menumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayan infomasi publik				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta, dan setiap saan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	